



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

NOMOR 97 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan perlu dikeluarkan Keputusan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Lemhannas RI.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.

Memperhatikan: 1. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor: Kep/586/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
2. Surat Panglima TNI Nomor: R/503-08/05/06/Spers tanggal 25 Agustus 2016 perihal Tanggapan/Persetujuan atas Usul Penempatan Pamen TNI Untuk Pengarahan Jabatan Gol. IV/Kolonel.
3. Hasil Sidang Bapekar Tk.II Lembaga Ketahanan Nasional RI tanggal 19 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

KESATU : Memberhentikan Prajurit TNI yang Nama, Pangkat, NRP dan jabatannya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dari jabatan lama seperti tercantum dalam lajur enam dan mengangkat ke dalam jabatan baru seperti tercantum dalam lajur tujuh.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA ...



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **97** TAHUN 2017
TANGGAL **26** SEPTEMBER 2017

-2-

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panglima TNI.
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
3. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
4. Para Deputi Lemhannas RI.
5. Aspers Panglima TNI.
6. Aspers Kasad.
7. Aspers Kasal.
8. Aspers Kasau.
9. Inspektur Lemhannas RI.
10. Para Direktur/Karo Lemhannas RI.
11. Kepala KPPN Jakarta-VI.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **26** September 2017

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



Agus Widjono
AGUS WIDJONO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)